



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 94 /IV.09-WK/HK/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.31/IV.09-WK/HK/2024
TENTANG TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk Efektifitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sehingga tercipta pelayanan kepada masyarakat yang cepat, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.31/IV.09-WK/HK/2024 tentang Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa sehubungan adanya penambahan personalia, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.31/IV.09-WK/HK/2024 tentang Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 31/IV.09-WK/HK/2024 TENTANG TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Nomor: B.31/IV.09-WK/HK/2024 tentang Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2024 dengan menambah personalia atas nama Binti Surani, A.Ma.Pust. sebagai operator sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 Mei 2024

BUPATI WAY KANAN,

ADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Camat se-Kabupaten Way Kanan.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR:B.94/V.01-WK/HK/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR: 31/IV.09-
WK/HK/2024 TENTANG TIM
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	A. Junaidi, S.H	Ketua merangkap sebagai Administrator Data Base (ADB)	
2.	Lisa Kurniasari, S.Kom	Wakil Ketua merangkap sebagai Administrator Data Base (ADB)	
3.	Aldiansyah, A.Md	Operator	
4.	Fitria	Operator	
5.	Ertiani, A.Md	Operator	
6.	Walyadi, S.H	Operator	
7.	Sri Hartatik	Operator	
8.	Putri Sekarningrum, S.H	Operator	
9.	Lina Wati, A.Md.	Operator	
10.	Eggy Wahyuda	Operator	
11.	Doni	Operator	
12.	Tiwi Winanti	Operator	
13.	Andri Marpadli Yansyah, S.IP	Operator	
14.	Siska Anora	Operator	
15.	Irfan Nur Febriansyah	Operator	
16.	Rosanti Apriyani, A.Md	Operator	
17.	Hari Wahyudi	Operator	
18.	Binti Surani, A.Ma.Pust	Operator	
A.	Kecamatan Blambangan Umpu		
	1. Eli Riani,S.Sos	Operator	
	2. Elsy Yuliantika, S.Pd	Operator	
B.	Kecamatan Kasui		
	1. Melly Kalyani, S.H	Operator	
	2. Nopri Heriyanto	Operator	
C.	Kecamatan Banjit		
	1. Dian Wulandari, S.E	Operator	
D.	Kecamatan Baradatu		
	1. Erni Yulista, S.Pd.I.	Operator	
	2. Ridho Nata Marga, S.Kom	Operator	
E.	Kecamatan Bahuga		
	1. Yani Eka Putri,S.E	Operator	
F.	Kecamatan Pakuan Ratu		
	1. Gede Astawe, S.Kom	Operator	
	2.Fazar Julian Surya Tama	Operator	

G. Kecamatan...

G.	Kecamatan Negeri Agung		
	1. Dani Darmawan, A.M.	Operator	
	2. Siyanti, S.Pd.I	Operator	
H.	Kecamatan Rebang Tangkas		
	1. Siti Nurkhasanah, S.H	Operator	
I.	Kecamatan Gunung Labuhan		
	1. Novia Rini, S.H	Operator	
	2. Erlinda Yuspina, S.IP	Operator	
J.	Kecamatan Negera Batin		
	1. Sondang Risralawati Purba	Operator	
K.	Kecamatan Negeri Besar		
	1. Ekawati, S.Kom	Operator	
L.	Kecamatan Buay Bahuga		
	1. Swardi	Operator	
	2. Fajar Rinanti	Operator	
M.	Kecamatan Bumi Agung		
	1. Desi Arisandi, A.Md	Operator	
	2. Agus Riyanto, A.Ma.Pust	Operator	
N.	Kecamatan Way Tuba		
	1. Isda Ade Palantika, S.Kom	Operator	
	2. Roni Endryas, S.H	Operator	
O.	Kecamatan Umpu Semenguk		
	1. May Yuslia, S.Pd	Operator	

BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA